

**Judul** : Pansus DPR Dibutuhkan untuk Awasi Kasus Andrie Yunus  
**Tanggal** : Rabu, 01 April 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## Pansus DPR Dibutuhkan untuk Awasi Kasus Andrie Yunus

Sejumlah kalangan menilai, kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, seharusnya ditangani oleh kepolisian dan dibawa ke peradilan umum, bukan peradilan militer.

**JAKARTA, KOMPAS** — Langkah Polda Metro Jaya yang melimpahkan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Pusat Polisi Militer TNI mengecewakan kelompok masyarakat sipil. Panitia khusus atau pansus DPR dibutuhkan untuk mengawasi penanganan kasus ini, terutama perlu untuk memperkuat pengawasan dan pengungkapan kasus secara lebih tuntas.

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus disiram air keras setelah melakukan rekaman untuk siaran tentang remilitarisasi pada 12 Maret 2026 malam. Pada 18 Maret lalu, penyelidikan kepolisian mengidentifikasi dua pelaku penyiraman, yakni BHC dan MAK. Puspom TNI mengumumkan telah menahan empat prajurit dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang diduga sebagai pelaku.

Pelimpahan penanganan kasus dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI terungkap dalam rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026). Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Iman Imanudin menyebutkan, kasus itu dilimpahkan ke Puspom TNI.

"Setelah kami menerima laporan dan melakukan penyelidikan, dan hasil penyelidikan tersebut, setelah kami temukan

fakta-fakta dari hasil penyelidikan, kami laporkan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," ujar Imam.

Hingga penyerahan kasus ke Puspom TNI, polisi belum menemukan adanya warga sipil yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras kepada Andrie.

Atas langkah Polda Metro Jaya melimpahkan kasus Andrie ke Puspom TNI, Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya yang hadir dalam rapat mengungkapkan kekecewaannya.

"Saya cukup kecewa dengan yang disampaikan Dirkrimum bahwa kasus sudah dilimpahkan ke Puspom. Padahal, secara prosedur legal formal, tidak ada satu pasal pun di KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang baru yang bisa melakukan pelimpahan," ucapnya.

Terlebih, sejauh ini, penguasaan kasus Andrie oleh Puspom TNI dilihatnya berjalan lambat. Sejak 18 Maret lalu, belum ada lagi progres penyelidikan yang disiarkan Puspom TNI termasuk wajah dari para pelaku belum dirilis. "Kami khawatir ada celah manipulasi penegakan hukum," katanya.

Perwakilan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang juga merupakan anggota tim hukum Andrie, Fadhil Al-

fathan, pun mempertanyakan pelimpahan itu.

"Pelimpahan ini adalah tindakan yang prematur karena pengungkapan perkara masih jauh dari kata selesai," ujarnya.

Ia pun mengingatkan, KUHP baru yang berlaku awal tahun ini menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama. Dengan demikian, ia mempertanyakan dasar hukum pelimpahan kasus Andrie ke Puspom TNI.

"Komisi III DPR harus mengambil peran krusial untuk melihat seperti apa pelimpahan ini karena tidak ada di KUHP. Pelimpahan harus ditinjau ulang. Ada hak korban yang harus dipenuhi," kata Fadhil.

### Mengawal

Ketua Komisi III DPR Habiburokman mengatakan, kesimpulan belum dapat diambil dalam rapat tersebut karena dinilai masih prematur.

"Yang jelas, Komisi III DPR akan menggelar rapat pleno khusus terkait perkara ini, sikap kami seperti apa. Lalu, sebelum atau setelah rapat pleno, kami perlu memanggil memang, apakah forumnya nanti namanya pansus, atau rapat bersama. Jadi, bisa ada dua kemungkinan. Yang jelas, Komisi III DPR komitmen mengawal penegakan hukum dan keadilan kasus ini hingga tuntas," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, menilai pelibatan komisi lain menjadi penting mengingat adanya dugaan keterlibatan unsur TNI dalam kasus itu. Ia menyebut pembentukan panitia khusus dapat menjadi opsi untuk mengungkap lebih luas keterlibatan pihak lain di balik kasus ini.

"Karena ini melibatkan TNI, ada usulan melibatkan komisi lain melalui pansus untuk mengungkap lebih luas keterlibatan pihak-pihak terkait," kata Benny.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur, yang ikut hadir dalam rapat, berharap, pengawasan kasus ini tidak hanya dilakukan Komisi III DPR, tetapi juga komisi-komisi lain, seperti Komisi I dan Komisi XIII.

Oleh karena itu, pembentukan pansus merupakan langkah yang baik. "Kami berharap ada pembicaraan lintas komisi dan di level pimpinan DPR untuk serius melihat ini," harap Isnur.

Isnur meyakini, dengan pembentukan pansus, pengawasan terhadap kasus ini bisa dilakukan lebih optimal. Pansus bisa lebih leluasa mengawasi kinerja aparat, baik kepolisian maupun TNI, yang menyelidiki kasus Andrie.

### Pelanggaran HAM

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang juga merupakan tim hukum Andrie Yunus bersama pengurus KontraS, antara lain, Jane Rosalina, Afif Abdul Qoyim, dan Airlangga Julio, beraudiensi di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemarin. Turut hadir, perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tim mendesak Komnas HAM segera merilis laporan investigasi sesuai dengan kewenangannya, seperti dalam Undang-Undang tentang HAM. "Bahwa kewenangan penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk melihat kasus ini lebih independen dan lebih komprehensif," kata Afif.

Airlangga juga mendesak Komnas HAM segera mengeluarkan rekomendasi tertulis terkait kasus Andrie. Salah satunya meminta Komnas HAM untuk mendorong diterapkannya peradilan umum dan memanggil Jaksa Agung.

Komnas HAM juga didesak segera melakukan penyelidikan *pro justitia* dugaan pelanggaran HAM berat. Kasus Andrie disebut sudah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat mengingat unsur-unsur terstruktur terpenuhi, yakni diduga dilakukan oleh anggota Bais TNI.

(DYY/BOW)